

**HUKUM ROKOK
MENURUT MUHAMMADIYAH DAN NU**



SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA I (SI)

Oleh :
MIFTAKUL AKLA
06360037

Pembimbing :
H Wawan Gunawan, S. Ag, M. Ag
Fathurrahman, S. Ag, M. Si

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2010**

ABSTRAK

Merokok merupakan aktivitas yang sudah menjadi bagian dalam kehidupan manusia di berbagai belahan dunia. Tidak ada yang tidak mengenal rokok. Akan tetapi memang rokok merupakan sesuatu hal yang bisa dikatakan tergolong baru, sebab rokok ini belum dikenal pada zaman Rasulullah. Karena merupakan sesuatu yang baru, maka tidak mengherankan jika kemudian tidak ada satupun dari nas yang secara pasti menjelaskan hukum rokok baik dalam Al-Qur'an maupun hadis. Oleh sebab itu tidak mengherankan jika kemudian muncul berbagai pendapat yang berbeda dalam penetapan hukum rokok, baik ulama secara person maupun organisasi keagamaan yang sering dijadikan rujukan bagi masyarakat umum.

Muhammadiyah lewat Majelis Terjihnya telah menetapkan hukum merokok haram, sedangkan Nahdlatul Ulama (NU) menetapkan hukum rokok hanya sebatas makruh. Perbedaan pendapat semacam ini tentunya merupakan sesuatu yang menarik untuk ditelisik lebih jauh lagi. Terlebih kedua organisasi ini merupakan organisasi terbesar yang ada di Indonesia dan memiliki pendukung fanatik sendiri-sendiri, sehingga apapun yang menjadi keputusan pasti akan dijalankan semuanya.

Sebagaimana layaknya hukum yang digali juga dengan menggunakan ijtihad seperti halnya rokok, karena rokok memang merupakan barang baru dan belum ada masa Rasulullah, sehingga membutuhkan ijtihad baru untuk menentukan hukumnya, maka tidak mengherankan jika kemudian muncul perbedaan pendapat. Bahkan tidak jarang berbagai perbedaan tersebut menjadi sesuatu yang tidak pernah usai. Penyusun tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang perbedaan pendapat tersebut, sebab perbedaan yang terjadi menjadi sangat indah untuk dipahami. Bagaimana antara Muhammadiyah dan NU memberikan fatwa hukum rokok serta apa saja yang menjadi latar belakang dalam penetapan hukum merokok tersebut.

Setelah diteliti dengan menggunakan berbagai literatur yang ada berdasarkan dari fatwa hukum rokok dan latar belakang yang dikeluarkan oleh keduanya, maka secara tidak langsung bisa diketahui lebih jelas tentang apa dibalik keputusan yang dikeluarkan kedua organisasi tersebut. Kedua organisasi ini memahami *nass* dengan sudut pandang yang berbeda, sehingga tidak mengherankan jika kemudian terjadi perbedaan dalam penetapan hukum rokok tersebut.

Muhammadiyah memahami nas berdasarkan pada makna ayat yang tersirat sehingga merokok dianggap merupakan sesuatu yang buruk dan membayakan. Oleh karena itu rokok dihukumi haram, selain tentunya dilandasi berbagai penelitian yang menyatakan bahwa dalam rokok mengandung berbagai unsur berbahaya yang bisa merusak tubuh dan bahkan berujung kematian. Sedangkan NU memahami *nass* berpegang pada makna asal dan seperti apa yang ada, sehingga berdasarkan berbagai pertimbangan dan karena tidak ada satupun *nass* baik al-Qur'an maupun hadis yang secara jelas menerangkan hukum rokok, maka NU memberikan hukum makruh tidak sampai haram.

H. Wawan Gunawan, S. Ag, M. Ag

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Miftakul Akla

Lamp : -

Kepada Yth.,

**Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum**

UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah skripsi yang berjudul:

HUKUM ROKOK MENURUT MUHAMMADIYAH DAN NU

Yang ditulis oleh:

Nama : Miftakul Akla

NIM : 06360037

Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH)

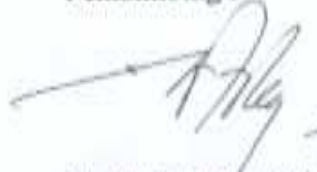
Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar Skripsi/Tugas Akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 12 Juli 2010

Pembimbing I



H. Wawan Gunawan, S. Ag, M. Ag

NIP. 19651208 199703 1 003

Fathurrahman, S. Ag, M. Ag
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Miftakul Akla
Lamp : -

Kepada Yth.,
**Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum**
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu' alaikum wr. wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah skripsi yang berjudul:

HUKUM ROKOK MENURUT MUHAMMADIYAH DAN NU

Yang ditulis oleh:

Nama : Miftakul Akla
NIM : 06360037
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar Skripsi/Tugas Akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 4 Juli 2010
Pembimbing II


Fathurrahman, S. Ag, M. Ag
NIP. 19760820 200501 1 005



Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-07/R0

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

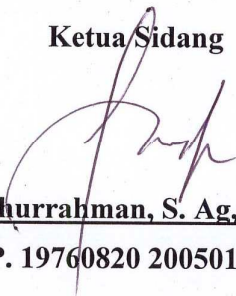
Nomor: UIN.02/K. PMH. SKR/PP. 00.9/011/ 2010

Sripsi/Tugas akhir dengan judul	: Hukum Rokok Menurut Muhammadiyah dan NU
Yang dipersiapkan dan disusun oleh	
Nama	: Miftakul Akla
NIM	: 06360037
Telah dimunakosahkan pada	: Senin, 19 Juli 2010
Nilai Munakosyah	: A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

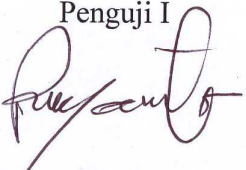
TIM MUNAQOSAH

Ketua Sidang

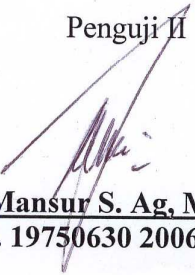

Fathurrahman, S. Ag, M. Si

NIP. 19760820 200501 1 005

Penguji I


Drs. Riyanta, M. Hum
NIP. 19660415 199303 1 002

Penguji II

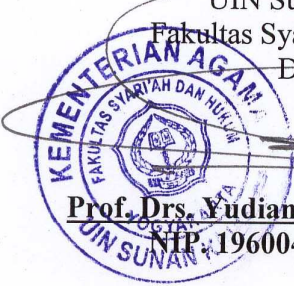

Mansur S. Ag, M. Ag
NIP. 19750630 200604 1 001

Yogyakarta, 1 November 2010

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN


Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph. D

NIP. 19600417 198903 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Aliif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	śā'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	hā'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sād	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dād	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge

ف	Fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	'el
م	mīm	m	'em
ن	nūn	n	'en
و	wāwū	w	w
ه	Hā'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yā'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متّعدّدة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدّة	ditulis	'iddah

C. *Ta' Marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang '*al*' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyyā'</i>
----------------	---------	----------------------------

3. Bila *ta' Marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis *t* atau *h*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fīṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

فعل	fathah	ditulis	<i>A</i>
		ditulis	<i>fa'ala</i>
ذكر	kasrah	ditulis	<i>I</i>
		ditulis	<i>Žukira</i>
يذهب	dammah	ditulis	<i>U</i>
		ditulis	<i>Yāẓ habu</i>

E. Vokal Panjang

1.	fathah + alif	ditulis	<i>Ā</i>
	جاهلية	ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
2.	fathah + ya' mati	ditulis	<i>Ā</i>
	تنسى	ditulis	<i>Tansā</i>
3.	kasrah + ya' mati	ditulis	<i>Ī</i>
	كريم	ditulis	<i>Karīm</i>
4.	dammah + wawu mati	ditulis	<i>Ū</i>
	فروض	ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1.	fathah + ya' mati	ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	fathah + wawu mati	ditulis	<i>Au</i>
	قول	ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "T"

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf "l" (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	<i>ḏawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

MOTTO

**"Jangan Belajar Untuk Menjadi Sukses, Tapi Untuk
Membesarkan Jiwa"**

**“Sebaik-baiknya Manusia adalah Orang yang bisa
bermanfaat bagi Orang Lain”**

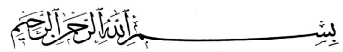
**Kejarlah Kesempurnaan!
Maka Kesuksesan Akan Mendatangimu**
(Ranchhudas Shamaldas Chanchad)

Persembahan

Skripsi ini penyusun persembahkan
kepada seluruh mahasiswa
yang berjuang menjadi mujtahid di masa depan
dan menjadi pemimpin bangsa.

Ingatah bahwa tugas kita sebagai manusia sangatlah berat, menjadi khalifah untuk
menjaga dan memelihara keseimbangan dunia.

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى امور الدنيا والدين. اشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد:

Puji syukur kepada Allah Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penyusun dalam mengarungi proses pembelajaran akademik di Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dan penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam penyusunan skripsi ini yang berjudul **“Hukum Rokok Menurut Muhammadiyah dan NU”**, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik berupa sarana maupun kontribusi pemikiran yang telah disumbangkan. Oleh karena itu sudah sepatutnya penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA. Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Bapak Budi Ruhiyatudin, SH, M.Hum.

3. Bapak H. Wawan Gunawan, S. Ag, M. Ag, dan Bapak Fathurrahman, S.Ag, M. Si, masing-masing sebagai pembimbing I dan II yang penuh kesabaran dalam memberikan pengarahan dan nasehat serta mendorong dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini.
4. Segenap dosen di Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penyusun.
5. Segenap karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberi banyak bantuan, terutama dalam hal administratif berkaitan dengan penulisan karya tulis ini.
6. Bapak dan Ibu penyusun (Ahmad Thohir dan Husnatun) yang telah memberikan cinta kasih sayang, dukungan, do'a dan pengorbanan yang tidak pernah lelah senantiasa menyertai dalam setiap langkah hidupku.
7. Semua teman-teman jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH) khususnya angkatan 2006.
8. Tidak lupa ucapkan terimakasih kepada KH. Zainal Arifin Thoha (alm) (Pengasuh Pesantren Mahasiswa Hasyim Asy'ari Yogyakarta), yang telah menerima kedatangan penyusun untuk menjadi santrinya dan dengan sabar membimbing untuk menjadi insan yang mandiri dan berilmu. Kepada Bunda Maya (istri alm), terimakasih dukungan dan bimbingannya selama ada di Pesantren Hasyim Asy'ari, serta semua keluarga di Pesantren Mahasiswa Hasyim Asy'ari yang tulisan-tulisannya selalu mewarnai media massa lokal maupun nasional. Semangat yang terpancar selalu

memberi energi bagi penyusun untuk terus berpacu dengan waktu hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Pada akhirnya penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, karena itu kritik serta saran yang membangun sangat penyusun harapkan, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun pada khususnya dan bagi para peminat studi Islam pada umumnya.

Amin.....

Yogyakarta, 23 Rajab 1431 H.

5 Juli 2010 M

Penyusun

Miftakul Akla

NIM. 06360037

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL		i
ABSTARKSI		ii
NOTA DINAS		iii
HALAMAN PENGESAHAN		v
PEDOMAN TRANSLITERASI		vi
MOTTO		x
PERSEMBAHAN		xi
KATA PENGANTAR		xii
DAFTAR ISI		xv
BAB I	Pendahuluan	
A. Latar Belakang		1
B. Pokok Masalah		8
C. Tujuan dan Kegunaan		8
D. Telaah Pustaka		9
E. Kerangka Teoritik		11
F. Metode Penelitian		14
G. Sitematika Pembahasana		17
BAB II	KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN ROKOK	
A. Sejarah ditemukan Rokok		19
B. Unsur dalam Rokok		24
C. Dampak Rokok dalam		

	Kehidupan	29
	1. Dampak Kesehatan	30
	2. Dampak Ekonomi	39
BAB III	HUKUM ROKOK MENURUT MUHAMMADIYAH DAN NU	
	A. Sejarah Singkat Berdirinya Muhammadiyah	42
	B. Sejarah Singkat Berdirinya NU	47
	C. Fatwa Muhammadiyah dan NU tentang hukum rokok	57
BAB IV	ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM ROKOK MENURUT MUHAMMADIYAH DAN NU	
	A. Analisa Pandangan Muhammadiyah dan NU tentang bagaimana hukum Rokok	66
	B. Faktor apa yang melatar belakangi pengambilan fatwa hukum rokok Muhammadiyah dan NU	72
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	81
	B. Saran-Saran	82
	DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN		
	A. Daftar Terjemahan	i
	B. Biografi Ulama	iii
	C. Curriculum Vitae	v

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan diturunkannya syariat hukum Allah SWT di dunia ini tidak lain adalah untuk memelihara kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan tersebut baik di dunia maupun di akhirat, setidaknya ada lima unsur pokok yang harus diperhatikan oleh setiap orang. Kelima unsur tersebut adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta sesuai dengan tujuan *maqosidul syariah*. Jika kelima unsur tersebut dijaga maka akan memperoleh masalah di dunia maupun di akhirat, namun sebaliknya jika diabaikan maka akan mendapatkan *mafsadat*.¹

Berbagai aktivitas yang menunjang salah satu dari prinsip tersebut, maka pada prinsipnya dibenarkan dan ditoleransi dalam Islam. Oleh sebab itu, maka kesemuanya harus mampu dijalankan sesuai dengan prosedur yang sudah ada dan sesuai dengan ketentuan yang ditakdirkan. Allah menurunkan aturan bagi kaum mukmin tentang cara memelihara kesehatan badan dan menjaga kestabilan aqidahnya. Dia melarang mereka dari segala hal yang bisa membuat mabuk, membuang waktu dengan sia-sia atau hal lain yang merusak badan, mengurangi ketaatan kepada-Nya dan merusak amal ibadahnya.²

¹ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1997), hal.72-73

² KH Saiful Islam Mubarak, *Fiqh Kontroversi, Menjawab Berbagai Kontroversi dalam Ibadah Sosial dan Sehari-hari*, (Bandung, Penerbit Syamil, 2007) hal.155-156

Sekarang ini diakui atau tidak rokok sudah merupakan bagian yang sudah tidak dapat dipisahkan lagi dalam peradaban manusia. Rokok merupakan rajangan halus dan tembakau yang dibalut dengan menggunakan kertas tipis serta dilekatkan dengan perekat.³ Bagi sebagian orang, rokok sudah menjadi semacam kebutuhan primer yang harus dipenuhi. Bahkan muncul statemen yang mengatakan dari pada tidak merokok, lebih baik tidak makan. Fenomena semacam ini tentu merupakan salah satu bentuk pergeseran rokok dalam kehidupan manusia yang pada awalnya hanya merupakan kebutuhan sekunder sekarang berubah menjadi kebutuhan primer.⁴

Ketika disebut kata “rokok” yang terbayang adalah sebuah komoditas yang laris, yang paling gampang diundang menjadi sponsor dan lain sebagainya. Sangat jarang toko atau warung yang tidak menjual rokok. Bahkan beberapa pemilik toko besar atau kecil pernah mengungkapkan rokok bisa mengisi 40 % sampai 50 % barang terlaris yang terjual setiap harinya.⁵ Kenyataan semacam ini tentu merupakan sebuah fakta yang sangat fantastis, belum lagi perusahaan-perusahaan besar yang memproduksi rokok, tentu akan mendatangkan keuntungan yang bisa dikatakan besar juga.

Sudah banyak sekali berbagai publikasi yang membicarakan tentang bahaya dan bagaimana hukum dari mengkonsumsi rokok. Bahkan ulama’ nusantara juga tidak pernah lepas untuk memberikan hukum tentang rokok, entah

³ Hasan Shadily, *Ensiklopedi Umum*, (Yogyakarta, Yayasan Kanisius, 1973) hlm. 1205

⁴ M Yunus BS, *Kitab Rokok, Nikmat dan Mudharat, yang Menghalankan dan atau Mengharamkan* (Yogyakarta, Kutub Wacana, 2009), hal 2

⁵ Abu Umar Basyir, *Mengapa Ragu Untuk Tinggalkan Rokok*, (Jakarta, Pustaka At-Tazkia, 2006) hal.1-2

secara pribadi maupun organisasi. Sebagai komoditas nomor *wahid*, bisa dikatakan rokok memiliki daya tarik yang sangat banyak sekali. Padahal rokok ibarat senjata bermata duam sebagai senjata ekonomi sekaligus sebagai senjata pembunuh yang sangat ampuh. Banyak sekali fakta yang menegaskan semacam itu, bahwa rokok memiliki daya ekonomi yang besar. Namun tidak sedikit pula orang yang stres atau bahkan sampai meninggal dunia disebabkan karena mengonsumsi rokok. Kenyataan semacam inilah yang kemudian menjadi persoalan pelik dan besar untuk bagaimana memberikan solusi atas hukum yang pasti dan tidak menguntungkan sebagian orang.

Berbagai kajian ilmu kedokteran mengatakan bahwa sebenarnya rokok merupakan salah satu hal yang dapat membahayakan kesehatan tubuh manusia. Rokok juga oleh sebagian orang dikatakan sebagai perbuatan yang sia-sia (*mubadzir*) dan sebuah pemborosan, karena bisa membuat orang menjadi kecanduan. Sebagian yang lain bahkan mengatakan bahwa, merokok dapat memabukkan dan melemahkan tubuh, serta masih banyak lagi dampak buruk yang dihasilkan dari merokok.

Sebagai barang yang ditemukan belakangan ini bukan pada zaman Rosulallah, sudah tentu para ulama'berijtihad untuk menghukumi benda tersebut⁶. Karena memang pada kenyataannya tidak ada satu *nass* pun baik dalam Al-Qur'an maupun hadist yang secara eksplisit memberikan kejelasan tentang bagaimana hukum rokok. Namun yang namanya ijtihad tentu bisa menghasilkan sebuah perbedaan di dalam keputusan yang dihasilkan. Perbedaan pendapat di antara para

⁶ *Ibid hal 36-37*

ahli fikih mengenai hukum rokok tentu tidak dapat dihindari dan selalu berakhir dengan kontroversi yang tidak pernah selesai. Ini merupakan konsekuensi yang harus diperoleh dalam sebuah diskusi orang banyak untuk menentukan dan mengambil sebuah hukum. Meskipun keragaman pendapat berupa fatwa mengenai hukum rokok selama ini sudah banyak terbukukan, namun tetap saja masih terdapat kontraversi yang tidak pernah ada akhirnya.

Hingga sampai detik ini, memang dalam kenyataannya para ulama' berbeda pendapat dalam memberikan hukum rokok. Meskipun sudah sejak awal abad XI Hijriyah atau sekitar empat ratus tahun yang lalu, rokok sudah dikenal dan membudaya di berbagai belahan dunia Islam, namun keberadaannya tetap menjadi kontroversi. Sejak itulah sampai sekarang hukum rokok gencar dibahas oleh para ulama di berbagai negeri, baik secara kolektif maupun pribadi. Untuk masalah rokok ini secara sederhana dapat digolongkan seperti halnya makanan dan minuman yang pada dasarnya *mubah*, sebab tidak ada satupun *nass* yang secara jelas dan tegas melarangnya. Akan tetapi dalam menetapkan hukum suatu masalah dapat ditetapkan atas dasar manfaa't dan *madharatnya*. Apapun yang ada manfaatnya dan juga ada kemudharatan dalam suatu masalah yang ditetapkan hukumnya, maka dicari mana yang lebih membawa masalah.

Sebenarnya rokok bisa digolongkan pada masalah makanan dan minuman yang pada dasarnya hukumnya *ibahah* (mubah). Hal ini memang dikarenakan tidak ada satu *nass* pun baik dalam al-Qur'an dan Hadist yang melarang dengan tegas dan jelas. Sehingga memang tidak ada dalil yang melarang maupun

menganjurkan. Al-Qur'an maupun hadis tidak secara tegas berbicara tentang rokok dan hukum yang terkair dengannya.

Dalam Al-Qur'an, hukum-hukum yang ada memang terkadang hanya memuat berbagai hal yang sifatnya masih umum, dan hadislah yang kemudian menjabarkannya. Kemudian jika di dalam hadist makna yang ada masih bersifat umum, maka ijtihad sahabat, *tabi'in*, *tabi'in-tabi'in*, dan para ulamalah yang kemudian dijadikan sebagai rujukan untuk menetapkan sebuah hukumnya. Namun dalam menentukan suatu hukum dari berbagai persoalan dapat ditetapkan atas dasar manfaat dan *madarat*. Sehingga tidak mengherankan jika kemudian dalam menetapkan suatu dasar hukum persoalan seringkali terjadi perbedaan pendapat.

Perbedaan pendapat di antara para ulama' mengenai hukum rokok memang merupakan sesuatu yang biasa dan tidak dapat dihindari dan berakhir kontroversi. Itulah keragaman pendapat yang merupakan fatwa-fatwa yang selama ini telah banyak terbukukan. Ada beberapa pendapat yang dikeluarkan dalam memberikan hukum tentang rokok.

Pertama, pendapat yang mengharamkan

Kedua, pendapat yang makruh

Ketiga, pendapat yang mubah

Keempat, sikap yang berada di tengah-tengah, tidak mengeluarkan pendapat apapun, dan

Kelima, pendapat rokok bisa terkena masing-masing hukum tersebut, (bisa haram, makruh, dan mubah) sesuai dengan situasi dan kondisi.⁷

Masing-masing dari berbagai pendapat yang dikeluarkan oleh para ulama' tersebut memiliki dalil masing-masing yang menguatkan pendapatnya tersebut. Hingga tidak mengherankan kemudian berbagai argumen tersebut kemudian menimbulkan pro dan kontra dalam menanggapi.

Berbagai kontroversi hukum yang terjadi tersebut terjadi karena *nash* yang menjadi patokan hukumnya bersifat umum, yakni larangan melakukan segala sesuatu yang dapat membawa kerusakan, kemudharatan atau kemafsadatan. Namun jika melihat geliat dan antusiasme serta berbagai pertimbangan yang sekarang ini sudah nampak di permukaan, maka banyak juga yang mengatakan bahwa rokok justru menjadi sesuatu yang bisa membuat tenang dan tenang pikiran.

Menurut beberapa ulama berpendapat bahwa hukum rokok tergantung pada orang yang sedang melakukannya. Jika sudah banyak mudharatnya dan membahayakan tubuh maka jelas haram hukumnya, namun jika masih belum terlihat maka hanya bisa dihukumi makruh dan tentu saja harus di jauhi karena dikhawatirkan akan berdampak negatif bagi masa depannya.

Namun berbeda dengan pendapat yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah yang merupakan organisasi terbesar di Indonesia mengatakan bahwa memang meskipun rokok hukumnya tidak dijelaskan secara rinci dalam al-qur'an atau

⁷ Mashur Hasan Salman dan Abdullah bin Abdu al-Hamid Al Asari, *Rokok sang Pembunuh Berdarah Dingin, Alih Bahasa Abu Umar baasyir Al Maidani* (Sukaharjo, Darul Iman, 2003) hlm. 83

hadist, jika melihat dari berbagai aspek yang ada di dalamnya serta berbagai pertimbangan maka rokok itu hukumnya haram. Sebab dibandingkan dengan manfaatnya, rokok lebih banyak mudharat yang didatangkan dalam kehidupan.

Berbeda lagi dengan keputusan yang dikeluarkan oleh Nahdlatul Ulama' (NU). Meskipun kedua lembaga ini bisa dikatakan memiliki gen ideologi yang hampir sama, namun dalam mengeluarkan hukum rokok tidaklah sama. NU menganggap hukum rokok cukup hanya sebatas makruh saja dan tidak sampai haram. Hal ini dikarenakan karena memang baik di dalam al-Qur'an maupun Hadis yang mengharamkan dan membahas tentang masalah rokok. Selain tentunya tidak dapat dipungkiri bahwa bagi sebagian orang rokok menjadi semacam teman dalam hidupnya dan banyak memberikan inspirasi dalam kehidupannya, selain tentunya dengan berbagai pertimbangan yang akurat sesuai dengan syariat Islam.

Perbedaan pendapat yang terjadi antara kedua organisasi terbesar di Indonesia ini tentunya sangat menarik sekali untuk dikaji secara lebih mendalam dan secara lebih terperinci lagi. Sebab sebagai organisasi yang memiliki jumlah masa terbanyak di Indonesia. Tentu akan berdampak pula pada para pengikut fanatiknya yang sudah menjadi bagian dari organisasi ini. Karena memang tidak bisa dipungkiri jika kedua organisasi ini mengeluarkan suatu pendapat, maka pendapat itu akan dijadikan sebagai rujukan oleh warganya. Sehingga jika dikatakan haram maka pengikutnya akan mengikutinya, begitu pula sebaliknya.

Dengan begitu maka akan terjadi perbedaan pendapat yang cukup kuat. Selain itu karena ditengah perbedaan pendapat para ulama' tentang hukum rokok,

tidak sedikit dari kalangan umat muslimin yang sudah mengetahui dampak negatif dari rokok baik dalam kesehatan maupun perekonomian masih tetap saja merokok dengan menggunakan berbagai alasan yang sulit untuk dibantah.

B. Pokok Permasalahan

Dari latar belakang diatas, agar dalam sistematika pembahasannya tidak terlalu melebar, maka penyusun membatasi pada beberapa persoalan, diantaranya adalah :

1. Bagaimana fatwa yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah dan NU tentang hukum rokok dan landasan apa yang digunakan untuk mengambil keputusan tersebut.
2. Faktor apa saja yang menjadi penyebab utama serta latar dari belakang penetapan hukum yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah dan NU

C. Tujuan dan Kegunaan

Penyusunan skripsi ini bertujuan diantaranya adalah

1. Untuk memahami lebih jauh tentang bagaimana sebenarnya hukum rokok dan landasan apa yang digunakan untuk mengeluarkan hukum tersebut.
2. Untuk mengetahui bagaimana pola perbedaan dalam istinbat hukum yang dilakukan oleh NU dan Muhammadiyah sehingga memunculkan perbedaan pendapat diantara keduanya.

Kegunaan Penyusunan:

1. Untuk memberikan pemahaman yang lebih terperinci tentang fatwa hukum rokok sehingga publik tahu secara lebih jelas dan dapat menerimanya dengan lapang dada.
2. Upaya memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dikalangan umat Islam agar umat Islam tidak ketinggalan serta mampu untuk memahami perbedaan pendapat.

D. Telaah Pustaka

Sebenarnya pembahasan tentang masalah rokok bukanlah merupakan sesuatu yang baru. Bahkan dari jauh sebelum sekarang ini para ulama' sudah membahas tentang hukum rokok. Namun memang hingga detik ini masalah rokok masih dianggap sangat kontroversial. Perdebatan tentang rokok selalu menjadi polemik yang tidak pernah selesai untuk dibahas.

Banyak literatur yang membahas tentang rokok. Di antara beberapa literatur yang berhasil penyusun telusuri diantaranya adalah:

Buku yang ditulis oleh Syaikh Ihsan Jampes berjudul "*Kitab Kopi dan Rokok*".⁸ Dalam buku ini dibahas mengenai berbagai persoalan tentang rokok, mulai dari sejarah hingga berbagai dalil yang mengharamkan sekaligus menghalalkan rokok itu sendiri. Selain itu juga tentang kopi yang bagi sebagian orang dianggap sebagai teman setia dalam merokok.

⁸ Syaikh Ihsan Jampes, *Kitab Kopi dan Rokok, Untuk Para Pecandu Rokok dan Penikmat Kopi Kuat* (Yogyakarta, Pustaka Pesantren, 2009), hal. XXV

Buku yang ditulis Abu Umar Basyir dengan judul *Mengapa Ragu Tinggalkan Rokok?*.⁹ Di dalamnya penulis mengupas tentang berbagai macam tentang seluk beluk rokok, termasuk ancaman yang ada di dalamnya. Namun memang kemudian lebih fokus bahwa rokok itu merupakan sesuatu hal yang harus dihindari didasarkan dengan berbagai pertimbangan yang detail.

Selain itu ada juga yang ditulis oleh M Yunus Bs dengan berjudul “*Kitab Rokok, Nikmat dan Mudhorot yang Menghalalkan dan Mengharamkan*”. Penulis mengupas lebih jauh tentang masalah yang berkenaan dengan rokok. Mulai dari sejarah ditemukannya rokok itu sendiri, berbagai manfaat dan mudhorat yang ditimbulkan hingga hukum rokok¹⁰. Selain itu juga dibahas tentang pendapat yang dikeluarkan oleh ulama’ klasik memberikan hukum tentang rokok. Posisi karya ini berada di tengah-tengah, sebab di dalamnya diuraikan dalil keharaman rokok sekaligus kehalalannya.

Sedangkan skripsi yang membahan tentang rokok sebenarnya juga sudah ada, akan tetapi bisa dikatakan masih sangat minim sekali, karena memang selama penyusun menelusuri hanya ada beberapa skripsi yang membahas tentang masalah hukum rokok.

Diantaranya adalah skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ronnorus Sidiq yang berjudul “*Fatwa Majelis Ulama’ (MUI) tentang Hukum Rokok*”. Skripsi yang disusun ini mengupas tentang hukum rokok. Akan tetapi dalam kajiannya

⁹ Abu Umar Basyir, *Mengapa Ragu Tinggalkan Rokok?*” (Jakarta, Pustaka At Tazkia, 2006), hal.5

¹⁰ M Yunus BS, *Kitab Rokok, Nikmat dan Mudharat, yang Menghalalkan atau Mengharamkan* (Yogyakarta, Kutub Wacana, 2009), hal 13-15

memang lebih difokuskan dengan keputusan MUI yang secara tegas memberikan hukum haram rokok yang sempat membuat geger jagad Indonesia.¹¹

Selain itu ada juga skripsi yang ditulis oleh Luqman Hakim berjudul “*Studi Komparatif antara Pendapat Ahmad Hasan dan Muhammad Yusuf Al Qordowi tentang Rokok*”.¹² Memang skripsi ini mengupas tentang hukum rokok, namun hukum yang dikeluarkan lebih condong masuk dalam pendapat pribadi kedua tokoh tersebut.

Sedangkan bagaimana pandangan NU dan Muhammadiyah tentang rokok masih belum ada yang mengupasnya. Sehingga sangat menarik sekali untuk dikaji secara lebih mendalam, terlebih dengan keputusan Muhammadiyah yang dikeluarkan dalam Halaqoh Majelis Tarjih tanggal 7 Maret 2010 yang sempat membuat gempar dunia publik.

E. Kerangka Teoretik

Para ulama’ sejak zaman dulu sudah sepakat bahwa berbagai persoalan yang timbul dan dialami oleh manusia hukum semuanya sudah digariskan di dalam syariat Islam. Syariat Islam yang bersumber dari nass dalam al-Qur’an dan Hadist. Namun demikian ada juga beberapa kejadian yang memang tidak termaktub di dalam ke dua sumber tersebut, yang kemudian memungkinkan bagi

¹¹ Muhammad Ronnus Sidiq, *Fatwa Majelis Ulama’ Indonesia (MUI) tentang Hukum Rokok*, (Yogyakarta Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2009) hal.8

¹² Luqman Hakim “*Studi Komparatif antara Pendapat Ahmad Hasan dan Muhammad Yusuf Al Qordowi tentang Rokok*” (Yogyakarta, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2004) hal. 4-5

umat Islam untuk mencarinya dari sumber-sumber yang lain dengan jalan berijtihad.

Sebagaimana dengan rokok, karena merupakan hal baru yang tidak ada pada masa Rasulullah, maka baik *nass* al-Qur'an maupun hadis juga tidak ada yang menyinggungnya secara jelas tentang masalah ini. Oleh karena itu sangat sulit sekali untuk mencari solusi dan menentukan bagaimana hukum kepastiannya. Ini tentunya merupakan tantang berat yang harus diambil oleh umat islam. Karena semakin berkembangnya zaman, menuntut bagi umat islam untuk menentukan hukum sesuatu yang memang pada masa Rasulullah belum disinggung akan hukumnya.

Namun demikian dalam Islam ada beberapa kaidah yang umum dan bisa mengikat untuk dijadikan pegangan.

Sabda Rasulullah SAW

الحلال ما احل الله في كتابه. والحرام ما حرم الله في كتابه. وما سكت عنه

فهو مما عفا عنه¹³

Hadist ini menjelaskan bahwa yang halal dan haram merupakan hak prerogatif Allah, jadi tidak ada yang boleh ikut campur untuk memasukinya. Dengan begitu maka akan menjadi kesalahan jika kemudian meletakkan rokok pada sesuatu yang halal maupun yang haram. Sebab hukum halal haram manusia tidak bisa untuk menentukan.

¹³ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah* (Beirut, Dar al-Fikr) II: 35 hadist nomor 1225, Hadist dari Sulaiman al-Taymi dari Abi Usman an-nahiddi dari Salman al-Farisi.

Sesuatu yang membahayakan akan tetapi tidak memabukan sedangkan hukum halal dan haramnya tidak dijelaskan di dalam Al-Qur'an maupun Hadist, maka dalam Islam dihukumi sebagai sesuatu yang makruh. Sedangkan untuk kasus masalah rokok, tentunya bisa juga bisa diambil keputusan makruh. Sebab bagaimanapun tidak ada dalil satupun yang secara pasti menyatakan kehalalan ataupun keharaman rokok. Sedangkan untuk mengatakan itu sesuatu yang haram merupakan keputusan yang berat dan sulit jika dibenturkan dengan berbagai dalil yang ada baik dalam al-Qur'an maupun Hadist. Oleh karena itu, maka rokok menurut syara' dimakruhkan karena beberapa hal diantaranya adalah:

- a. Karena membahayakan kesehatan
- b. Karena banyak mengeluarkan harta tanpa ada faedahnya yang jelas dan
- c. Bisa membuat orang kecanduan dan akan sulit untuk meninggalkannya.

Selain itu Islam juga mengharamkan sesuatu yang membahayakan, baik untuk kesehatannya, hidupnya maupun kehidupan keluarganya.

ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث¹⁴

ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه¹⁵

ولا تقتلوا انفسكم¹⁶

Dengan alasan inilah kemudian ada indikasi yang kuat dalam menghukumi rokok itu haram. Sedangkan jika orang yang sudah mengetahui akan tetapi melanggarnya maka ia melakukan dosa besar sebagaimana bunuh diri, atau

¹⁴ Al-A'raf (7): 157

¹⁵ Al-baqarah (2): 190

¹⁶ An-Nisa' (4): 29

sesuatu yang membahayakan orang lain. Selain tentunya masih banyak lagi berbagai hal yang bisa digunakan untuk mengatakan bahwa rokok itu haram dengan berbagai pertimbangan.

F. Metode Penelitian

Dalam kamus bahasa Indonesia metode diartikan sebagai cara yang teratur dan sistematis untuk pelaksanaan sesuatu.¹⁷ Sedangkan penelitian berarti proses pengumpulan dan analisis yang dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan tertentu.¹⁸

Dengan begitu metode penelitian merupakan cara untuk mendapatkan sesuatu info yang dituangkan dalam proses yang sistematis guna memenuhi tujuan tertentu. Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagaimana berikut:

1. Jenis penelitian.

Penelitian skripsi ini adalah jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang merujuk pada sumber-sumber tertulis buku dan data study pustaka. Yang dalam hal ini merupakan hasil keputusan fatwa yang dikeluarkan oleh NU dan Muhammadiyah tentang rokok, serta sumber-sumber pustaka lain yang menunjang.

2. Sifat penelitian

¹⁷ Achmad Maulana, dkk, *Kamus ilmiah Populer, Referensi Ilmiah, Sains, Politik, Hukum, Sosial dan Budaya, juga dilengkapi dengan Pengetahuan Ilmiah dan Umum* (Yogyakarta, Absolut, 2004) hal. 306

¹⁸ Nana Syaodah Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2008). Hal. 5

Penelitian ini bersifat *deskriptif-komparatif*, yaitu upaya memecahkan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan objek, yang dalam hal ini adalah fatwa yang dikeluarkan oleh NU dan Muhammadiyah tentang bagaimana fatwa yang dikeluarkan untuk memberikan hukum rokok, landasan dasar apa yang dipakai dalam mengeluarkan pendapat. Komparatif berarti usaha membandingkan sifat hakiki dalam objek penelitian sehingga dapat menjadi lebih tajam dan jelas.¹⁹ Dengan begitu maka perbedaan yang terjadi bisa sama-sama diterima dan dimengerti.

3. Pendekatan.

Pendekatan ini menggunakan pendekatan tekstual dan komparatif. Dengan pendekatan ini diharapkan dapat ditemukan persamaan dan perbedaan berbagai variable yang diperbandingkan, juga dapat kiranya diketahui pihak mana yang lebih relevan untuk sekarang dari pendapat kedua organisasi tersebut. Selain itu juga menggunakan pendekatan normatif empirik yaitu suatu pendekatan dengan menggali dan menelusuri berbagai dalil normative agama, baik yang naqli maupun yang aqli yang terangkum dalam hukum rokok. Dari sini kemudian diharapkan dapat diketahui bahan-bahan yang ada dalam rokok kemudian dihubungkan dengan beberapa kaidah ushul fiqh sebagai tolak ukur tentang kejelasan hukum rokok.

4. Sumber Data

¹⁹ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 47-

Sumber yang dijadikan acuan dalam penulisan skripsi ini disesuaikan dengan data yang diperlukan, baik yang bersifat primer maupun skunder yang saling melengkapi. Oleh karena kajian skripsi ini bersifat kepustakaan (*library research*), sumber utamanya adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah dan NU dalam memberikan fatwa tentang rokok. Sedangkan untuk sumber skunder yaitu berasal dari berbagai buku dan literatur yang mendukung.

5. Analisis data

Analisis data dalam sebuah penelitian merupakan penguraian data melalui tahapan; kategorisasi, klasifikasi, perbandingan, dan pencarian hubungan keterkaitan antara data-data yang ada secara spesifik. Pertama-pertama dilakukan adalah seleksi data yang telah dikumpulkan, kemudian diklasifikasikan menurut kategori tertentu.²⁰

Data-data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan instrumen analisis deduktif-induktif. Deduksi adalah langkah analisis dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.²¹ Dengan instrument tersebut, diuraikan pandangan masing-masing organisasi tersebut tentang rokok. Namun terlebih dahulu dicari sumber dalil yang digunakan dalam pengambilan hukum. Kemudian dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan yang sekaligus dilakukan perbandingan.

²⁰ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Agama Islam*, cet. ke-1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 66

²¹ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm.42-43

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun dalam lima bab. Pada masing-masing bab terdapat beberapa sub sebagai rinciannya agar lebih jelas.

Bab pertama tentang pendahuluan, yang mencakup latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian ini dilakukan, telaah pustaka, kerangka teoretik yang memaparkan teori kajian mengenai fatwa rokok yang menggambarkan rentetan dan alur pembahasan berkenaan dengan judul, metode penelitian yang dijadikan pisau analisis, dan sistematika pembahasan yang menjabarkan rangkaian pembahasan dari awal sampai akhir secara sistematis.

Pada bab kedua diuraikan tentang keuntungan dan kerugian rokok. Bab ini mencakup sejarah kemunculannya, pengaruh yang ditimbulkan rokok serta berbagai dampak baik yang positif maupun negatif yang akan ditimbulkan oleh rokok tersebut, baik untuk kesehatan maupun perekonomian.

Pada bab tiga dibahas tentang bagaimana Muhammadiyah dan NU mengeluarkan fatwa tentang hukum rokok. Bab ini dimulai dari sejarah singkat lembaga yang membuat fatwa dalam kedua organisasi tersebut, bagaimana kedua organisasi terbesar di Indonesia itu mengambil sebuah sikap tegas dalam masalah rokok.

Dalam bab empat, dipaparkan secara lebih rinci analisis komparatif antara hukum rokok yang dikeluarkan Muhammadiyah dan NU yang diuraikan pada bab sebelumnya. Analisis ini maka akan menimbulkan pemahaman secara lebih jelas dan gamblang serta dapat melihat apa yang melatarbelakangi timbulnya persamaan dan perbedaan antara hukum rokok yang dikeluarkan oleh

Muhammadiyah dan NU. Dengan begitu sehingga akan membukan mata masyarakat bahwa perbedaan itu bukan merupakan sesuatu yang salah dan dapat memicu konflik.

Bab kelima atau terakhir merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan-pembahasan sebelumnya. Juga berisi tentang saran-saran dan kritikan terkait tentang kajian di dalamnya, sehingga ada jalan keluar yang nantinya perlu untuk diteruskan oleh para peneliti berikutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah diuraikan dan dijelaskan secara panjang lebar mengenai fatwa yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah dan NU tentang hukum rokok maka secara garis besar dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pemahaman tentang nas yang ada dalam al-Qur'an maupun hadist, Muhammadiyah bisa memahaminya secara tersirat dan cukup bagi syar'i untuk mengharamkan sesuatu yang buruk dan membahayakan. Pengharaman terhadap berbagai sifat buruk dan membayakan ini mencakup berbagai perkara yang tidak terbatas, bisa juga termasuk dalam berbagai macam makanan dan minuman yang buruk serta membahayakan. Sedangkan NU dalam pemahaman nas cenderung memahaminya dengan menggunakan makna yang tersurat. NU tidak berani tidak berani menghukumkan sesuatu bila tidak disebutkan secara tegas dalam nas. Sehingga NU tidak mengharamkan rokok secara mutlak, namun memberikan toleransi pada kondisi yang merokok.
2. Yang menjadi latar belakang Muhammadiyah dalam menetapkan hukum merokok haram adalah didasari oleh berbagai pendekatan kemanfaatan dan kemaslahatan serta ini lahir didasari oleh sebuah anggapan bahwa, menjaga dan mengupayakan pemeliharaan dan peningkatan derajat

kesehatan masyarakat merupakan sebuah kewajiban. Begitu juga menjaga lingkungan yang kondusif bagi terwujudnya kondisi hidup sehat yang merupakan hak setiap orang. Dan yang demikian itu, oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah dianggap sebagai sebuah bagian dari tujuan syari'ah (*maqosid as-syari'ah*) yang antara lain; perlindungan agama (*if ad-din*), perlindungan jiwa/raga (*if an-nafs*), perlindungan akal (*if al'aql*), perlindungan keluarga (*if an-nasl*) dan perlindungan harta (*if al-mal*) dengan berlandaskan dalil al-Qur'an, Sunnah serta beberapa kaidah Fiqhiyah.

Sedangkan yang melatarbelakangi NU memberikan hukum rokok makruh adalah tidak ada satu dalil atau nas, maupun hadist yang secara langsung melarang dan mengharamkan rokok, dan tidak ada illat yang jelas dan kuat, sehingga NU memberikan hukum makruh tidak haram.

B. Saran-Saran

Pada akhir penyusunan skripsi ini, penyusun akan mencoba untuk memberikan beberapa saran pemikiran dan kontribusi yang bisa digunakan untuk bahan masukan sekaligus juga sebagai bahan pertimbangan bagi para peneliti yang selanjutnya yang akan membahas tentang tema yang serupa. Hal ini sangat perlu karena tidak ada yang sempurna di dunia ini. Sehingga sampai kapanpun ilmu itu akan terus berkembang menyesuaikan zamannya.

Beberapa saran yang bisa penyusun sampaikan diantaranya adalah sebagaimana berikut:

1. Berbagai perbedaan yang terjadi dikalangan para ulama terhadap suatu kasus hukum merupakan sesuatu yang biasa dan jangan sampai justru memicu timbulnya konflik yang berkepanjangan. Jadikanlah perbedaan yang ada itu sebagai spirit untuk menjadi salah satu hal yang membawa rahmat bagi semua umat.
2. Dalam kenyataannya tidak bisa dipungkiri bahwa memang rokok memiliki mafsadatnya yang cukup banyak. Namun demikian tidak menutup kemungkinan juga masih ada manfaatnya. Jika suatu barang di dalamnya terkandung *manfaat* dan *mafsadat* maka tinggal bagaimana mampu menyikapinya dengan cara yang arif dan bijaksana, agar ijtihad yang dilakukan dalam menetapkan hukum rokok tidak merugikan salah satu pihak dan sama-sama menerima dengan tepo seliro.
3. Jika seseorang ingin mengetahui makna yang terkandung di dalam setiap perintah larangan dan anjuran yang ada dalam nas secara lebih jelas, maka perlu adanya berbagai kajian yang lebih mendalam pendalaman tentang ajaran-ajaran Islam oleh semua umat Islam baik yang ada dalam nas al-Qur'an maupun Hadist yang merupakan sumber utama bagi umat Islam di seluruh muka bumi.
4. Jika pemerintah dalam hal ini ingin menetapkan hukum rokok secara legal formal, maka terlebih dahulu hal yang harus difikirkan secara lebih mendalam dan masak-masak adalah tentang berbagai efek maupun dampak yang akan ditimbulkan serta bagaimana manfaat dan madharat yang terkandung dalam rokok tersebut. Jangan sampai dalam menetapkan

hukum rokok hanya mempertimbangkan satu hal saja, karena keputusan yang akan dicapai tentu akan terjadi ketimpangan. Oleh karena itu pemerintah harus mengaki lebih mendalam tentang manfaat dan madarat yang ditimbulkan oleh rokok dengan menggunakan berbagai aspek pendetakan, agar keputusan yang ambil tidak merugikan salah satu pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadist

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung, Diponegoro, 2005

Majah, Ibn, *Sunan Ibn majah* (Beirut, Dar al-Fikr)

Nawawi, Imam, Ringkasan *Riyadus sholihin* Yusuf an-Nabhani, alih bahasa Abu Khodijah ibn Abdurahim, cet 1, Bandung, Irsyad Baitus Salam, 2006

Fiqh/Ushul Fiqh

Abdurrahman, Asjmuni, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah, Metodologi dan Aplikasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2002

Asyari, KH Hasyim Ziyadah *Takliqaat* (Jombang, Perpustakaan Pondok Pesantren Tebu Ireng, 2001

Baidlowi, Zakiyudin dkk, *Agenda Ikatan Dewan Pimpinan Daerah IMM Jawa Tengah*, Yogyakarta, Kurnia Kalam Semesta, 1997

Basyir, Abu Umar, *Mengapa Ragu tinggalkan Rokok*, Jakart, Pustaka At-Tazkia, 2006

Darban, Ahmad adabi, *Sejarah Kauman, Menguak Identitas Kampung Muhammadiyah*, Yogyakarta, Tarawang 2000

Haidar, Ali, *Nahdatul Ulama' dan Islam di Indonesia, Pendekatan Fiqh dalam Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1994

- Hakim, Luqman “Studi Komparatif antara Pendapat Ahmad Hasan dan Muhammad Yusuf Al Qordowi tentang Rokok” Yogyakarta, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2004 skripsi tidak diterbitkan
- Hooker, HB, *Islam Mazhab Indonesia, Fatwa-fatwa dan Perubahan Sosial*, Jakarat, Teraju Mizan, 2002
- Keputusan dikeluarkan oleh Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 6/SM/MTT/2010 tentang hukum rokok yang dilakukan di Yogyakarta 8 Maret 2010.
- Mubarok, Saiful Imam, *Fiqh Kontroversi, Menjawab Berbagai Kontroversi Dalam Ibadah Sosial dan Ibadah Sehari-Hari*, Bandung, Penerbit Syaamil, 2007
- Al-Qordawi, Yusuf, *Membubikan Syariat Islam*, alih bahasa Muhammad Zaki dan Yasir Tajid Surabaya, Dunia ilmu Offset
- Salman, Mashur Hasan dan Abdullah bin Abdu al-Hamid Al Asari, *Rokok sang Pembunuh Berdarah Dingin*, Alih Bahasa Abu Umar baasyir Al Maidani, Sukaharjo, Darul Iman, 2003
- Suprpto, Bibit, *Ensiklopedi Ulama Nusantara, Riwayat Hidup, Karya dan Sejarah Perjuangan 157 Ulama Nusantara*, Jakarta, Gelagar Media Indonesia, 2009
- Suwarno, Margono Poespo, *Gerakan Islam Muhammdiyah* cet ke 4 Yogyakarta Persatuan Offes, 1995

- Wahab, Abdul, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)* Alih Bahasa Noer Iskandar Al Barsani Dan Moch Tolkhah, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1993
- Zahro, Ahmad, *Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999, Tradisi Intelektual NU*, Yogyakarta, LkiS, 2004

Lain-lain

- Bisri, Cik Hasan, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Agama Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001
- Fadeli, Soeleiman dan Muhammad Subhan, *Antologi NU, Sejarah Istilah Amaliah Uswah*, surabaya, Khalista bekerjasama dengan dengan Lajnah Ta'alif Wan Nasyr (LTN NU) Jawa Timur, 2007
- Hasil Mukhtamar NU ke-2 di Surabaya tahun 1346 H/1927 M, Ke-NU-an, Buku ketiga, Yogyakarta, PW Maarif NU DIYogyakarta, 1981) hal . 12-13
- Ke-NU-an, Buku ketiga, Yogyakarta, PW Maarif NU DIYogyakarta, 1981
- Materi dasar NU kelas II MA (Semarang, lembaga pendidikan maarif
- Maulana, Achmad dkk, *Kamus ilmiah Populer, Referensi Ilmiah, Sains, Politik, Hukum, Sosial dan Budaya, juga dilengkapi dengan Pengetahuan Ilmiah dan Umum* Yogyakarta, Absolut, 2004

Muzadi, Hasyim, Fatwa Nu: Rokok Makruh, *Suara Merdeka*, Semarang edisi

11 Maret 2010

Sidiq, Muhammad Ronnus, *Fatwa Majelis Ulama' Indonesia (MUI) tentang*

Hukum Rokok, Yogyakarta Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga,

2009, skripsi tidak diterbitkan

Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996

Sukmadinata, Nana Syaodah, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung, PT

Remaja Rosdakarya, 2008

Syaikh Ihsan Jampes, *Kitab Kopi Dan Rokok, Untuk Para Pecandu Rokok dan*

Penikmat Kopi", Yogyakarta, Pustaka Pesantren, 2009

www.gusmus.net

www.wikipedia.org

www.nu-online.org

www.gloria.net

LAMPIRAN I

DAFTAR TERJEMAH

Bab I			Terjemah
No	Hlm.	No. Fn.	
1	12	13	Perkara yang halal itu adalah segala sesuatu yang dihalalkan oleh Allah di dalam kitabnya (Al-Qur'an), dan perkara yang haram itu merupakan sesuatu yang diharamkan di dalam kitab-Nya, sedangkan untuk yang tidak jelas haram-halalnya, maka perkara itu akan diberi kelonggaran dan di ma'fu.
2	13	14	Sesuatu yang halal merupakan sesuatu yang baik. Sedangkan perkara yang haram merupakan sesuatu yang buruk.
3	13	15	Dan janganlah kamu membawa atau menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan
4	14	16	Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri
Bab III			Terjemah
No	Hlm.	No. Fn.	
5	60	25	Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk
6	60	26	Janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik
7	60	27	Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Larangan membunuh diri sendiri dalam konteks ini mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.
8	60	28	Tidak ada bahaya terhadap diri sendiri dan juga terhadap orang lain

9	61	30	Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.
10	64	34	Segala sesuatu pada asalnya adalah merupakan sesuatu yang <i>mubah</i>
Bab IV			Terjemah
No	Hlm.	No. Fn.	
20	71	4	Yang halal adalah segala sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah di dalam kitab-Nya (al-Qur'an). Begitu pula dengan yang haram merupakan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah di dalam kitab-Nya. Sedangkan jika tidak ada ketentuan yang menghalalkan atau mengharamkan, maka semuanya akan dima'fu
21	73	6	Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk
22	73	7	Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri
23	73	8	Dari Ummi Salamah bahwa Rasulullah saw melarang setiap yang memabukan dan setiap yang melemahkan
24	75	10	Mencegah <i>kemadharatan</i> itu akan lebih diutamakan dibandingkan dengan mengambil manfaat
25	76	11	Mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil masalah
26	76	12	Dan bila dikatakan kepada mereka:"Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Mereka menjawab: "Sesungguhnya Kami orang-orang yang Mengadakan perbaikan." Kerusakan yang mereka perbuat di muka bumi bukan berarti kerusakan benda, melainkan menghasut orang-orang kafir untuk memusuhi dan menentang orang-orang Islam.
27	77	13	Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk
28	78	14	Dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.

Lampiran II

BIOGRAFI PARA ULAMA

A. Imam Daud Ibn Ali (202-270 H.)

Nama lengkap beliau adalah Abu Sulaiman Daud Ibn Ali Ibn Khallaf al-Asybahani al-Bagdadi beliau lahir di Bagdad tahun 202 H. Dan meninggal pada tahun 270 H. Daud disebut sebagai pendiri mazhab Zahiri . Beliau diberi gelat az-Zahiri karena metode ijtihadnya dengan memahami zahir nash dan as-sunnah saja.

Di antara buku yang menulis riwayat Daud adalah *at-Tasyri' al-Islami, al-Madkhal ila at-Tasyri'* karya Musa. Sebenarnya imam Daud pernah belajar pada fiqh asy-Syafi'i pada gurunya di Bagdad ketika beliau dibesarkan. Kemudian belajar hadist ke Naisabur. Setelah itu keluar dari aliran Syafi'i dan membangun satu pendirian yang kemudian menjadi aliran sendiri, keluarnya Daud dari mazhab Syafi'i adalah bagi Syafi'i nas dapat dipahami secara tersurat atau tersirat, pendapat ini ditolak oleh Imam Daud. Menurutnya Syari'ah itu terkandung hanya dalam nash dan tiada tempat bagi *ra'yi* di dalamnya, akhirnya beliau membatalkan *istihsan* dengan qiyas sekaligus qiyas itu sendiri.

B. Muhammad Abu Zahrah (1898-1974 M.)

Nama lengkapnya Muhammad Abu Zahrah. Dia seorang ahli perbandingan mazhab abad ke-20 yang sangat terkenal. Abu Zahrah menempuh pendidikannya di Universitas al-Azhar Kairo. Setelah lulus, dia mendapat tugas studi di Universitas Sarbone Prancis. Setelah menerima gelar Doctor, Abu Zahrah kembali ke Mesir dan diterima sebagai pengajar di Universitas al-Azhar, yaitu Universitas al-Azhar. Di sana, Abu Zahrah secara leluasa mengembangkan pemikirannya. Sebagai seorang ilmuwan, Abu Zahrah sangat produktif menulis. Buku-bukunya banyak diterbitkan dan menjadi rujukan kajian hukum Islam kontemporer. Salah satu karyanya dalam bidang usul fiqh yang terkenal di Indonesia dan menjadi referensi kajian-kajian hukum Islam adalah *Uhsul al-Fiqh*.

C. Wahbah az-Zuhaili.

Nama lengkapnya adalah Wahbah Musthafa az-Zuhaili. Dilahirkan di kota Dayr 'Atiyah bagian Damaskus pada tahun 1932, belajar di Fakultas Syari'ah di Universitas al-Azhar Kairo Mesir dengan memperoleh ijazah tertinggi pada peringkat pertama tahun 1956, sedangkan gelar Lc. Beliau peroleh dari Universitas 'Ain Syam dengan predikat *jayyid* (baik) tahun 1957. Adapun gelar diploma diperoleh pada Ma'had Syari'ah (MA) tahun 1957 dari Fakultas Hukum Islam (*as-Syari'ah al-Islamiyah*) ia peroleh pada tahun 1963 di Fakultas yang sama. Pada tahun 1963 dinobatkan sebagai dosen (*mudarris*) spesifikasi keilmuan di bidang fiqh dan *usul al-fiqh* di Universitas Damaskus. Adapun karyanya yang

terkenal di penjuru tanah air adalah: *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, *al-Fiqh al-Islami fi Uslubihi al-Jadid*, *al-Wasit fi ushul al-fiqh al-Islami*.

D. T. M. Hasby ash-Shiddieqy (1904-1975 M.)

Beliau lahir di Lhou Sumawe, 10 maret 1904, beliau belajar dipesantren ayahnya dan mendapat bimbingan ulama besar Muhammad bin Salim al-Kalali, pada tahun 1927 beliau belajar di al-Irsyad Surabaya yang dipimpin oleh Umar Hubies, setahun kemudian beliau memimpin sekolah al-Irsyad di Lhou Sumawe dan mengembangkan aliran *tajdid* untuk memberantas *bid'ah* dan *khuraffat*. Pada tahun 1930 menjabat kepala sekolah di al-Huda dan mengajar di HIS dan Mulo Muhammadiyah, beliau menjabat sebagai *Young Islamited Bond Aceh*. Kemudian menjadi direktur Darrul Mu'alim Muhammadiyah Kutareja, pada zaman jepang menjadi anggota pengadilan Agama tertinggi di Aceh. Beliau juga melanglang buana diperguruan tinggi besar di Indonesia, seperti IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, Universitas Islam Indonesia Jogjakarta dan perguruan besar lainnya. Beliau wafat pada tanggal 19 Desember 1975 di Jakarta dalam usia 71 tahun, dengan meninggalkan buku antara lain, *Tafsir al-Mizan*, *Imam-Imam Mazhab*, *Mutiara Hadis* dan yang lainnya.

Lampiran III

CURRICULUM VITAE

DATA DIRI

Nama	Miftakul Akla
Tempat, tanggal lahir	Blora, 05 Agustus 1987
Jenis kelamin	Laki-laki
Agama	Islam
Alamat	Ds Kendayaan, Kcc Ngawen Kab. Blora Jawa Tengah
Alamat Yogya	Jl Minggiran MJ II/1482-B Yogyakarta

ORANG TUA

1	Ayah	: Ahmad Thohir
2	Ibu	: Husnatun

PENDIDIKAN FORMAL

1	SDN Kendayaan	1993-1999
2	MTs Mifahul Ulum Ngawen	1999-2002
3	MA Kartayuda, Wado, Kedungutuban Blora	2002-2005
4	Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2006-2010

Yogyakarta, 23 Rajab 1431 H
5 Juli 2010 M

Penyusun,

MIFTAKUL AKLA
NIM: 06360037